

**PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN KADAR JASA DALAM
KELUARGA DITINJAU DARI HUKUM KEWARISAN ISLAM
(Studi Kasus di Desa Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang)**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)



Oleh:

IKHDATUL FADILAH

931101916

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2020


HALAMAN PERSETUJUAN

**PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN KADAR JASA DALAM
KELUARGA DITINJAU DARI HUKUM KEWARISAN ISLAM
(Studi Kasus di Desa Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang)**

**IKHDATUL FADILAH
9311.019.16**

Disetujui oleh:

Pembimbing I



H. Oomaris Zaman, Lc. M.Pd.I
NIP: 196907142001121002

Pembimbing II



Moh. Badrus Solichin, S.Pd, MA
NIDN. 2030088902

NOTA DINAS

Kediri, 14 Mei 2020

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di

Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Rektor untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : IKHDATUL FADILAH
NIM : 9311.019.16
Judul : **PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN KADAR JASA DALAM KELUARGA DITINJAU DARI HUKUM KEWARISAN ISLAM (Studi Kasus di Desa Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang)**

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



H. Oomarus Zaman, Lc. M.Pd.I
NIP: 196907142001121002

Pembimbing II



Moh. Badrus Solichin, S.Pd, MA
NIDN. 2030088902

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 14 Mei 2020

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di

Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami kirimkan berkas skripsi mahasiswa:

Nama : IKHDATUL FADILAH
NIM : 9311.019.16
Judul : **PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN KADAR JASA
DALAM KELUARGA DITINJAU DARI HUKUM
KEWARISAN ISLAM (Studi Kasus di Desa Keboan
Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang)**

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2020, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya. Demikian agar maklum dan atas kesediaan Ibu dan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



H. Oomaris Zaman, Lc. M.Pd.I
NIP: 196907142001121002

Pembimbing II



Moh. Badrus Solichin, S.Pd, MA
NIDN. 2030088902

HALAMAN PENGESAHAN

**PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN KADAR JASA DALAM
KELUARGA DITINJAU DARI HUKUM KEWARISAN ISLAM
(Studi Kasus di Desa Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang)**

IKHDATUL FADILAH

NIM. 9311.019.16

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 14 Mei 2020

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. Ulin Na'mah, M. HI
NIP. 19780201 200501 2 002



(.....)

2. Penguji I

H. Qomarus Zaman, Lc. M.Pd.I
NIP. 19690714 200112 1 002



(.....)

3. Penguji II

Moh. Badrus Solichin, S.Pd, MA
NIDN. 2030088902



(.....)

Kediri, 14 Mei 2020

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Khamim, M. Ag
NIP. 19640624 200212 1 001

MOTTO

الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ:

آيَةٌ مُحْكَمَةٌ، أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ، أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ

“Ilmu itu ada tiga, dan yang selain itu adalah kelebihan, yaitu: ayat muhkamat (yang jelas penjelasannya dan tidak dihapuskan), atau sunnah yang shahih, dan faraidl (pembagian warisan) yang adil”

(HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)¹

¹ Abu Dawud bin Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abu Dawud* (Kairo: Dar al-Fajr Litturats, t.t), 120.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur Allhamdulillah karya yang sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Abah KH. Ahmad Kirom dan Ama Munifah, yang dengan penuh kasih sayang memberikan dukungannya serta doa.
2. Kedua orang tua dan Keluarga yang selalu memberikan support dan doa yang terbaik.
3. Dosen Pembimbing skripsi (Bapak H. Qomarus Zaman, Lc. M.Pd.I dan Bapak Moh. Badrus Solichin, MA) yang telah rela meluangkan tenaga dan waktunya dalam memberikan bimbingan dan pengarahan selama menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh jajaran Perangkat Desa Keboan yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian kepada beberapa warga keboan yang telah melakukan praktik pembagian waris berdasarkan kadar jasa dalam keluarga, sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya tulis ini.
5. Para sahabatku serta teman seperjuanganku (Trinofa Wahyuni, Maulidatul Azizah dan Lilis Rafika) yang telah memberikan semangat serta motivasi dan dukungan hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2016 PP Al-Fath yang telah menemani, berjuang bersama, mengukir suka duka, menjadikan pundaknya sebagai sandaran dan tangannya menyingkap duka dalam penyelesaian Tugas Akhir memperoleh gelar sarjana ini.

7. Mbak-mbak santri Al-Fath khususnya Siti Nur Afifah dan anggota kamar khodijah tsaniyah yang telah menemani dan memberikan dukungan yang luar biasa dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seorang spesial yang selalu memberiku semangat, dukungan dan do'anya, menemani, mengarahkan, dan membantu dengan penuh kesabaran serta pengorbanan hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Lembaga pendidikan IAIN Kediri dan civitas akademik yang telah membantu peneliti dalam menambah ilmu dan pengalaman sebagai bekal kehidupan nantinya.

ABSTRAK

IKHDATUL FADILAH, Dosen Pembimbing H. Qomarus Zaman, Lc. M.Pd.I dan Moh. Badrus Solichin, MA. : PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN KADAR JASA DALAM KELUARGA DITINJAU DARI HUKUM KEWARISAN ISLAM (Studi Kasus di Desa Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang). Syariaah, IAIN Kediri 2020.

Kata Kunci: Waris, Kadar Jasa, Hukum Kewarisan Islam

Pembagian waris merupakan suatu hal yang bersifat *private*, dimana masing-masing keluarga mempunyai cara tersendiri untuk membagi harta pewaris. Meskipun telah jelas aturan yang ditulis dalam *nash* mengenai ukuran masing-masing bagian ahli waris. Sebagaimana halnya dengan masyarakat Desa Keboan. Kadar jasa dalam keluarga dijadikan sebagai ukuran bagian masing-masing dari ahli waris. Penelitian ini terdiri dari dua fokus penelitian yaitu Bagaimana Praktik Pembagian Waris berdasarkan Kadar Jasa dalam Keluarga di Desa Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang dan Bagaimana Perspektif Hukum Kewarisan Islam dalam Kasus Pembagian Waris berdasarkan Kadar Jasa dalam Keluarga di Desa Keboan Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang.

Dalam mengkaji permasalahan ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui tata cara pembagian waris berdasarkan kadar jasa dalam keluarga di Desa Keboan, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris (menggabungkan kenyataan dengan teori yang sesuai). Data yang digunakan berupa data kualitatif yang terdiri dari data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan. Dan data sekunder diperoleh dari studi dokumen yang dihimpun dari beberapa kitab klasik maupun undang-undang yang membahas tentang perdamaian dalam pembagian waris.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kecenderungan masyarakat dalam pembagian harta waris berdasarkan kadar jasa dalam keluarga dilakukan melalui musyawarah keluarga, bisa juga langsung menjadi milik salah satu ahli waris, melalui hibah, maupun wasiat dari pewaris. Cara tersebut dimaksudkan supaya salah satu anggota keluarga yang berjasa tersebut mendapatkan balas budi dari keluarganya. Dari permasalahan – permasalahan yang terpapar dalam kelima kasus tersebut saat ditinjau dari Asas Hukum Kewarisan Islam tidak memenuhi asas keadilan berimbang. Karena tidak ada keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban yang ditunaikan. Sehingga berdasarkan teori takharuj dan pasal 183 KHI, praktik pembagian waris berdasarkan kadar jasa dalam keluarga ini tidak sah dilakukan. Karena salah satu syarat semua ahli waris mengetahui bagian pastinya dahulu menurut *faraidl* tidak terpenuhi.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan peneliti berharap semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun diakhirat, amin.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk kepada jalan yang diridhai Allah SWT, dengan ajaran yang dibawanya, yaitu ajaran agama Islam.

Untuk mewujudkan skripsi ini banyak sekali pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada peneliti, sehingga meskipun mengalami banyak kesulitan, peneliti dapat menyelesaikannya. Untuk itu peneliti mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Nur Chamid, MM., selaku Rektor IAIN Kediri atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Dr. Khamim, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Bapak Dr. Abdullah Taufik, M.HI, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam beserta jajarannya atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
3. Bapak H. Qomarus Zaman, Lc. M.Pd.I selaku dosen pembimbing I, dan Bapak Moh. Badrus Solichin, MA selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini.

4. Yth. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Kediri.
5. Bapak Fachruddin selaku Kepala Desa Keboan dan seluruh jajarannya yang berada di pemerintah Desa Keboan, serta kepada beberapa warga Desa Keboan yang telah melakukan praktik pembagian waris berdasarkan kadar jasa dalam keluarga, sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya tulis ini
6. Kepada Abah dan Ama, orang tuaku, adik-adikku, calon imamku, serta orang-orang yang senantiasa mendo'akan, menyayangi, membantu, dan memotivasi hingga peneliti dapat menyelesaikan studi.
7. Teman-teman mahasiswa IAIN Kediri, serta pihak-pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, Amin.

Peneliti menyadari bahwa penyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itulah peneliti berharap kepada semua pihak yang membaca, agar memberikan kritik dan saran demi perbaikan pada penelitian selanjutnya. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, Amin.

Kediri, 14 Mei 2020

Ikhdatul Fadilah

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	i
NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. KONTEKS PENELITIAN	1
B. FOKUS PENELITIAN	5
C. TUJUAN PENELITIAN	5
D. KEGUNAAN PENELITIAN	5
E. TELAAH PUSTAKA	6
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. TEORI KEWARISAN ISLAM	14
B. ASAS-ASAS HUKUM KEWARISAN ISLAM	17
C. KONSEP TAKHARUJ DAN HIBAH DALAM KEWARISAN ISLAM	20
D. KOMPILASI HUKUM ISLAM (PASAL 183)	23

BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN	26
B. LOKASI PENELITIAN	26
C. DATA DAN SUMBER DATA	27
D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	28
E. ANALISIS DATA	29
F. PENGECEKAN KEABSAHAN DATA	29
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	31
A. PAPARAN DATA	31
1. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	31
2. SKETSA PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN KADAR JASA DALAM KELUARGA DI DESA KEBOAN	40
B. TEMUAN PENELITIAN.....	61
BAB V PEMBAHASAN	63
A. MUSYAWARAH KELUARGA SEBAGAI SALAH SATU PROSEDUR DALAM MENEMUKAN KEADILAN	63
B. PERSPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM DALAM KASUS PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN KADAR JASA DALAM KELUARGA DI DESA KEBOAN.....	73
BAB VI PENUTUP	77
A. KESIMPULAN	77
B. SARAN.....	79

DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	83

DAFTAR LAMPIRAN

<i>Lampiran 1</i> : Pedoman Wawancara	864
<i>Lampiran 2</i> : Pedoman Observasi	855
<i>Lampiran 3</i> : Pedoman Dokumentasi.....	866
<i>Lampiran 4</i> : Dokumentasi.....	87
<i>Lampiran 5</i> : Surat Izin Penelitian dari IAIN Kediri	900
<i>Lampiran 6</i> : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Desa Keboan	911
<i>Lampiran 7</i> : Daftar Riwayat Hidup	922

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 4.1 Iklim Desa	311
TABEL 4.2 Jumlah Penduduk	322
TABEL 4.3 Mata Pencarian Penduduk	333
TABEL 4.4 Tingkat Pendidikan	355
TABEL 4.5 Sarana Pendidikan	366
TABEL 5.1 Penyelesaian Kasus I	64
TABEL 5.1 Penyelesaian Kasus II	66
TABEL 5.3 Penyelesaian Kasus III	67
TABEL 5.4 Penyelesaian Kasus IV	68
TABEL 5.5 Penyelesaian Kasus V	71